



PUTUSAN
Nomor 2 /Pid.B/2018/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Bahri Bin Bahrun
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo le Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 2/Pen.Pid/2018/Pn Skm tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2018/Pn Skm tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saipul Bahri Bin Bahrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran sebagaimana dalam dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng dengan ukuran panjangnya 7 kaki yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) set kabel listrik yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah kereta sorong yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah kampak gancu dengan ukuran panjangnya 60 cm;
 - 1 (satu) buah gembok kunci yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) pak rokok gudang garam surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain lee warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BL 6052 VE tanpa STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa terdakwa SAIPUL BAHRI Bin BAHRUN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Perumahan Barak PT. Kalista Alam di Desa Pulo le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 6051 VE berangkat dari rumah terdakwa menuju perumahan barak divisi milik PT. Kalista Alama yang berada di desa Pulo le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari tokek.
- Bahwa sesampainya dilokasi perumahan barak Divisi milik PT.Kalista Alam sekira pukul 21.00 wib kemudian terdakwa pergi kebangunan sarang walet atau di rumah kosong yang tidak ada penghuninya dan setelah sekian lama mencari akan tetapi tokek yang terdakwa cari tidak ada kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa pergi, kemudian terdakwa melihat perumahan barak yang dihuni oleh saksi ABDUL JALIL dalam keadaan gelap kemudian terdakwa langsung berhenti dan memakirkan sepeda motor milik terdakwa dijalan kebun kelapa sawit milik PT.Kalista Alam selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki menuju perumahan tersebut dan terdakwa masuk kedalam barak yang berada disebelah barak tempat tinggal saksi ABDUL JALIL dan kemudian terdakwa memeriksa isi dalam barak tersebut dengan menggunakan mancis senter dan terdakwa melihat didalam rumah/ barak tersebut didalam ada alat-alat kerja karyawan PT.Kalista Alam dan alat pemotong buah yaitu Kampak gancu dengan ukuran panjangnya ± 60 cm dan langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa keluar dari dalam barak tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam barat yang dihuni oleh saksi ABDUL JALIL dengan cara menyongket pintu dengan menggunakan kampak gancu dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam memeriksa isi didalam rumah/ barak tersebut dan kemudian terdakwa mengambil barang yang ada didalam barak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus.

- Bahwa pada saat terdakwa mau keluar dari barak yang dihuni saksi ABDUL JALIL tersebut, terdakwa melihat jerigen yang berisikan minyak bensin terletak di ruang tamu kemudian terdakwa mengambil jerigen yang berisi minyak bensin tersebut lalu menyiramkan di ruangan tamu dan ruang kedai barak yang dihuni saksi ABDUL JALIL kemudian terdakwa langsung membakar lantai tempat menyiram minyak bensin dengan menggunakan mancis senter yang terdakwa bawa kemudian terdakwa lari meninggalkan barak yang terbakar tersebut.
- Akibat dari rumah/ barak yang terdakwa bakar tersebut mengakibatkan PT. Kalista Alam mengalami kerugian ± sebesar RP. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 187 ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SAIPUL BAHRI Bin BAHRUN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Perumahan Barak PT. Kalista Alam di Desa Pulo le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Karena salahnya menyebabkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi orang dan barang*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BL 6051 VE berangkat dari rumah terdakwa menuju perumahan barak divisi milik PT. Kalista Alama yang berada di desa Pulo le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari tokek.
- Bahwa sesampainya dilokasi perumahan barak Divisi milik PT.Kalista Alam sekira pukul 21.00 wib kemudian terdakwa pergi kebangunan sarang walet atau di rumah kosong yang tidak ada penghuninya dan setelah sekian lama mencari akan tetapi tokek yang terdakwa cari tidak ada kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa pergi, kemudian terdakwa melihat perumahan barak yang dihuni oleh saksi ABDUL JALIL dalam keadaan gelap kemudian terdakwa langsung berhenti dan memakirkan sepeda motor milik terdakwa dijalan kebun kelapa sawit milik PT.Kalista Alam selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki menuju perumahan tersebut dan terdakwa masuk kedalam barak yang berada disebelah barak tempat tinggal saksi ABDUL JALIL dan kemudian terdakwa memeriksa isi dalam barak tersebut dengan menggunakan mancis senter dan terdakwa melihat didalam rumah/ barak tersebut didalam ada alat-alat kerja karyawan PT.Kalista Alam dan alat pemotong buah yaitu Kampak gancu dengan ukuran panjangnya \pm 60 cm dan langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa keluar dari dalam barak tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam barak yang dihuni oleh saksi ABDUL JALIL dengan cara menyongket pintu dengan menggunakan kampak gancu dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam memeriksa isi didalam rumah/ barak tersebut dan kemudian terdakwa mengambil barang yang ada didalam barak tersebut berupa 1 (satu) pak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus.

- Bahwa pada saat terdakwa mau keluar dari barak yang dihuni saksi ABDUL JALIL tersebut, terdakwa melihat jerigen yang berisikan minyak bensin terletak di ruang tamu kemudian terdakwa menumpahkan minyak bensin tersebut kelantai lalu terdakwa menyalakan mancis yang ada pada terdakwa dan selanjutnya melemparkan mancis tersebut kearah lantai yang sudah tersiram dengan minyak bensin sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran terhadap barak yang dihuni saksi ABDUL JALIL.
- Akibat dari rumah/ barak yang terdakwa bakar tersebut mengakibatkan PT. Kalista Alam mengalami kerugian \pm sebesar RP. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 188 KUHPidana.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa SAIPUL BAHRI Bin BAHRUN pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Perumahan Barak PT. Kalista Alam di Desa Pulo le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 6051 VE berangkat dari rumah terdakwa menuju perumahan barak divisi milik PT. Kalista Alama yang berada di desa Pulo le Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan untuk mencari tokek.

- Bahwa sesampainya dilokasi perumahan barak Divisi milik PT.Kalista Alam sekira pukul 21.00 wib kemudian terdakwa pergi kebangunan sarang walet atau di rumah kosong yang tidak ada penghuninya dan setelah sekian lama mencari akan tetapi tokek yang terdakwa cari tidak ada kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa pergi, kemudian terdakwa melihat perumahan barak yang dihuni oleh saksi ABDUL JALIL dalam keadaan gelap kemudian terdakwa langsung berhenti dan memikirkan sepeda motor milik terdakwa dijalan kebun kelapa sawit milik PT.Kalista Alam selanjutnya terdakwa pergi berjalan kaki menuju perumahan tersebut dan terdakwa masuk kedalam barak yang berada disebelah barak tempat tinggal saksi ABDUL JALIL dan kemudian terdakwa memeriksa isi dalam barak tersebut dengan menggunakan mancis senter dan terdakwa melihat didalam rumah/ barak tersebut didalam ada alat-alat kerja karyawan PT.Kalista Alam dan alat pemotong buah yaitu Kampak gancu dengan ukuran panjangnya ± 60 cm dan langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa keluar dari dalam barak tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam barak yang dihuni oleh saksi ABDUL JALIL dengan cara menyongket pintu dengan menggunakan kampak gancu dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam memeriksa isi didalam rumah/ barak tersebut dan kemudian terdakwa mengambil barang yang ada didalam barak tersebut berupa 1 (satu) pak Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus.
- Bahwa pada saat terdakwa mau keluar dari barak yang dihuni saksi ABDUL JALIL tersebut, terdakwa melihat jerigen yang berisikan minyak bensin terletak di ruang tamu kemudian terdakwa mengambil jerigen yang berisi minyak bensin tersebut lalu menyiramkan di ruangan tamu dan ruang kedai barak yang dihuni saksi ABDUL JALIL kemudian terdakwa langsung membakar lantai tempat menyiram minyak bensin dengan menggunakan mancis senter yang terdakwa bawa kemudian terdakwa lari meninggalkan barak yang terbakar tersebut.
- Bahwa perumahan yang terdakwa bakar tersebut adalah perumahan milik PT. Kalista Alam dan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membakar perumahan barak tersebut dan terdakwa melakukan pembakaran tersebut karena terdakwa sakit hati terhadap saksi ABDUL JALIL yang menghuni barak tersebut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari rumah/ barak yang terdakwa bakar tersebut mengakibatkan PT. Kalista Alam mengalami kerugian \pm sebesar RP. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 410 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Ramli.KS Bin Alm Kasem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT Kalista Alam sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib telah terjadi kebakaran 1 (satu) unit kopel dua pintu yang merupakan perumahan Divisi Pulo le milik PT Kalista Alam di Desa Pulo le Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah lalu Marzuki menelpon saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi kebakaran di perumahan Divisi Pulo le;
 - Bahwa yang menghuni rumah tersebut adalah Abdul Jalil yang merupakan centeng di PT.Kalista Alam;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang membakar rumah tersebut ketika di Kantor Polisi;
 - Bahwa menurut Manajer perusahaan kalau perusahaan mengalami kerugian senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilokasi kejadian kebakaran tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Abdul Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib telah terjadi kebakaran di perumahan Divisi Pulo le milik PT Kalista Alam;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Kalista Alam sebagai centeng dan saksi tinggal di rumah kopel yang terbakar tersebut bersama keluarga saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut saksi dan keluarga saksi sedang berada di rumah pribadi milik saksi di Desa Pulo Tengah Kec.Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya karena saksi sedang menikahkan anak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi sehingga rumah kopel milik PT Kalista Alam yang saksi huni sedang dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi ditelepon oleh Khalidin yang mengabarkan bahwa rumah saksi terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang membakar setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut saksi penyebab terdakwa membakar rumah milik saksi karena masalah persaingan usaha;
- Bahwa akibat kejadian pembakaran tersebut saksi mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena ada barang milik saksi berupa kulkas, TV, Sanyo blender, kompor gas, dan lain-lain serta kerugian PT Kalista Alam atas terbakarnya rumah 1 (satu) kopel 2 (dua) pintu senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Juman Bin Alm Mariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kebakaran pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib diperumahan divisi Pulo le milik PT Kalista Alam di Kecamatan Darul Makmur Kab.Nagan Raya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah tetangga yang ada hajatan turun tanah anaknya lalu terdengar suara ledakan diarah barat lalu saksi dan teman-teman menuju kearah ledakan dan terlihat api dari rumah yang dihuni oleh Abdul Jalil;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan berusaha memadamkan api akan tetapi tidak membuahkan hasil karena api sudah membesar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut dan baru mengetahui kalau ternyata dibakar oleh terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Khalidin Bin Alm.Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib telah terjadi kebakaran di perumahan Divisi Pulo le milik PT Kalista Alam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah tetangga dekat lokasi kejadian ada acara turun tanah bahwa kemudian terdengar suara ledakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Abdul Jalil diikuti dengan terlihat api yang membakar rumah tersebut;

- Bahwa saksi bersama teman-teman berusaha memadamkannya akan tetapi tidak membuahkan hasil karena api yang sangat besar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan pembakaran rumah milik PT Kalista Alam yang dihuni Abdul Jalil tersebut setelah terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa setahu saksi banyak barang-barang milik Abdul Jalil yang ikut terbakar didalam rumah tersebut dan saksi Abdul Jalil mengalami kerugian senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan PT Kalista Alam mengalami kerugian akibat terbakarnya rumah kopel tersebut senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Eko Setiadin Bin Rohmadi dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib telah terjadi kebakaran di perumahan Divisi Pulo le milik PT Kalista Alam;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut saksi sedang berada dirumah saksi ada acara turun tanah anak saksi lalu tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah rumah dihuni saksi Abdul Jalil dan saksi bersama teman-teman berlari kearah suara tersebut dan melihat rumah Abdul Jalil terbakar;
- Bahwa saksi dan teman-teman ada berusaha memadamkan api akan tetapi tidak berhasil karena apinya sudah membesar;
- Bahwa rumah yang terbakar tersebut adalah milik Kalista Alam yang dihuni oleh Abdul Jalil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Abdul Jalil senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan PT Kalista Alam mengalami kerugian senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Ponimen alias Aseng Bin Bahrum keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terajdi kebakaran 1 (satu) unit rumah kopel milik PT Kalista Alam pada tanggal 12 Agustus 2018 setelah diberitahu oleh Kepala Desa setempat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi baru pulang kerumah dan melihat kaki terdakwa yang merupakan adik kandung saksi dalam keadaan mengalami luka bakar dan terdakwa datang kerumah saksi menjerit-jerit kesakitan;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Klinik Socfindo dan diantarjukkan untuk dibawa ke Puskesmas Alue Bilie lalu lukanya dibersihkan kemudian dirujuk ke RSUD Abdyo untuk pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa berada di Rumah Sakit Abdyo tersebut selama 15 (lima belas) hari sampai diperbolehkan pulang;
- Bahwa terdakwa ada mengakui kepada saksi kalau terdakwa yang membakar rumah PT Kalita Alam yang di huni Abdul Jalil;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melakukan pembakaran terhadap rumah milik PT Kalista Alam yang dihuni oleh Abdul Jalil;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah di Desa Krueng Alem menuju barak Divisi Pulo le dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik terdakwa untuk mencari tekok binatang sejenis cecak;
- Bahwa waktu mau pulang terdakwa melihat rumah yang dihuni oleh Abdul Jalil dalam keadaan kosong dan gelap tidak ada lampu;
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah tersebut dan terdakwa menarik gembok dipintu hingga terbuka lalu masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa isi dalam rumah lalu terdakwa mengambil rokok Gudang Garam Surya 10 (sepuluh) bungkus dan melihat ada jerigen berisi bensin lalu terdakwa menyiram bensin keruang tamu dan langsung membakar menggunakan mancis dan terdakwa tidak sadar kaki terdakwa ikut tersiram bensin sehingga kaki terdakwa ikut terbakar;
- Bahwa terdakwa sakit hati karena dituduh mencuri bibit kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram yang sudah terbakar;
2. 1 (satu) lembar seng dengan ukuran panjangnya 7 kaki yang sudah terbakar;
3. 1 (satu) set kabel listrik yang sudah terbakar;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar;
5. 1 (satu) buah kereta sorong yang sudah terbakar;
6. 1 (satu) buah kampak gancu dengan ukuran panjangnya 60 cm;
7. 1 (satu) buah gembok kunci yang sudah terbakar;
8. 1 (satu) pak rokok gudang garam surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
9. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
10. 1 (satu) lembar celana pendek kain lee warna biru dongker;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BL 6052 VE tanpa STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib telah terjadi kebakaran 1 (satu) unit rumah kopel milik PT Kalista Alam yang dihuni oleh Abdul Jalil yang terketak di Divisi Pulo Ie;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah yang dihuni oleh Abdul Jalil tersebut dengan merusak gembok yang ada dipintu;
- Bahwa rumah milik PT Kalista Alam yang dihuni oleh Abdul Jalil tersebut dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek api setelah terlebih dahulu menyiram dengan bensin yang ditemukan didalam rumah tersebut;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Abdul Jalil mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah karena barang-barang miliknya yang ada dalam rumah ikut terbakar dan PT Kalista Alam mengalami kerugian senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir;
3. Unsur Mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa Saipul Bahri Bin Bahrum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib telah masuk kerumah yang dihuni oleh Abdul Jalil dengan merusak gembok pintu lalu menyiram bensin yang ditemukan didalam rumah lalu membakarnya dengan menggunakan korek api sehingga rumah milik PT Kalista Alam yang dihuni Abdul Jalil terbakar berikut barang-barang milik Abdul Jalil yang terdapat dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana terdakwa telah dengan sengaja membakar rumah milik PT Kalista Alam yang dihuni oleh Abdul Jalil maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut mendatangkan bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membakar rumah milik PT Kalista Alam yang dihuni oleh Abdul Jalil telah mengakibatkan barang-barang milik Abdul Jalil yang terdapat dalam rumah tersebut dan 1

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit rumah kopel milik PT Kalista Alam menjadi terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi dan Abdul Jalil mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan PT Kalista Alam mengalami kerugian senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana perbuatan terdakwa yang membakar rumah milik PT Kalista Alam yang dihuni oleh Abdul Jalil telah mendatangkan bahaya bagi barang-barang milik orang lain maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram yang sudah terbakar, 1 (satu) lembar seng dengan ukuran panjangnya 7 kaki yang sudah terbakar, 1 (satu) set kabel listrik yang sudah terbakar, 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kereta sorong yang sudah terbakar, 1 (satu) buah kampak gancu dengan ukuran panjangnya 60 cm, 1 (satu) buah gembok kunci yang sudah terbakar, 1 (satu) pak rokok gudang garam surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek kain lee warna biru dongker maka dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BL 6052 VE tanpa STNK dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Bahri Bin Bahrum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng dengan ukuran panjangnya 7 kaki yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) set kabel listrik yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah kereta sorong yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) buah kampak gancu dengan ukuran panjangnya 60 cm;
 - 1 (satu) buah gembok kunci yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) pak rokok gudang garam surya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain lee warna biru dongker;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Abdul Jalil ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru BL 6052 VE tanpa STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2018, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H dan Edo Juniansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Ihsan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Ihsan, S.H.